

Freedom of Expression in the Digital Age between Constitutional Guarantees and the Threat of Criminalization through the Electronic Information and Transaction Law (ITE)

[Kebebasan Berekspresi di Era Digital antara Jaminan Konstitusional dan Ancaman Kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)]

Ella Kurnia Hafidza¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *Freedom of expression is a constitutional right of citizens guaranteed by Article 28E, paragraph (3) of the 1945 Constitution. The development of the digital space has made electronic media the primary means of conveying criticism and public opinion, making regulations governing digital expression increasingly crucial. One such regulation is the ITE Law, which in practice has the potential to criminalize citizens' digital expression. This study aims to examine the potential for the criminalization of digital expression through the ITE Law and its relationship with the National Criminal Code (KUHP) in restricting freedom of expression. The research method employed is a normative legal analysis using a statutory approach and systematic interpretation, supported by scholarly literature. The research findings indicate that the ambiguous wording of certain articles has the potential to ensnare critical expressions that are, in fact, protected by the Constitution. Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 serves as a constitutional milestone that limits the misuse of defamation provisions. This study concludes that a proportional interpretation is necessary to prevent excessive restrictions and is expected to serve as a consideration for law enforcement officials in protecting citizens constitutional rights in the digital space.*

Keywords - Freedom of expression; Constitutional guarantee; Criminalization.

Abstrak. *Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Perkembangan ruang digital menjadikan media elektronik sebagai sarana utama penyampaian kritik dan pendapat publik, sehingga regulasi yang mengatur ekspresi digital menjadi semakin krusial. Salah satunya adalah UU ITE yang dalam praktiknya berpotensi mengkriminalisasi ekspresi digital warga negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi kriminalisasi ekspresi digital melalui UU ITE serta keterkaitannya dengan KUHP Nasional dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penafsiran sistematis, yang didukung literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan pasal yang bersifat multitafsir berpotensi menjerat ekspresi kritis yang sejatinya dilindungi konstitusi. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak konstitusional yang membatasi penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penafsiran proporsional guna mencegah pembatasan berlebihan, serta diharapkan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam melindungi hak konstitusional warga negara di ruang digital.*

Kata Kunci - Kebebasan berekspresi; Jaminan konstitusional; Kriminalisasi.

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi di era digital adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyuarakan pendapat, ide, dan kritik mereka seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama melalui penggunaan media sosial [1]. Ruang digital pada dasarnya memperkuat partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi karena memungkinkan pertukaran informasi dan pendapat secara cepat, terbuka, dan di hadapan khalayak yang lebih luas. Namun, dalam kehidupan nyata, kebebasan ini sering dihadapkan pada Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITE), yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang cara mereka menyuarakan pendapat mereka di dunia digital.

Dalam beberapa kasus, ekspresi digital menjadi objek laporan pidana. Salah satunya adalah kasus aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti [2]. Mereka didakwa terkait dengan sebuah video diskusi yang diunggah ke YouTube yang membahas laporan tentang hubungan ekonomi dan operasi militer di Papua. Sebagai bagian dari

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

analisis laporan yang menjadi bahan perdebatan, konten tersebut mengkritik masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut tanggapan hukum terhadap pernyataan ini, kritik yang disampaikan di media digital dapat menjadi objek proses pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE [3]. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum dapat membedakan risiko kriminalisasi dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional.

Bukan hanya warga sipil yang merasakan sempitnya ruang untuk bersuara, mereka yang berprofesi sebagai jurnalis pun tak jarang menghadapi situasi serupa. Francisca Christy Rosana, jurnalis dari Tempo adalah satu contoh yang cukup mengguncang. Suatu hari ia menerima paket yang isinya bukan sesuatu yang menyenangkan: bangkai tikus dan kepala babi. Banyak yang mengaitkan kiriman menyeramkan itu dengan deretan liputan kritisnya terhadap berbagai kebijakan yang tengah berjalan [4]. Tempo memang sedang dalam posisi vokal kala itu. Redaksi secara konsisten mengangkat sejumlah isu yang cukup panas, salah satunya soal Presiden Prabowo yang memboyong para menternya ke lingkungan Akademi Militer, lalu ada pula soal tambang yang konsesinya dibagikan ke kampus-kampus dan koperasi, belum lagi soal efisiensi anggaran yang menuai banyak tanda tanya, serta polemik berkepanjangan atas revisi UU TNI. Dari sini muncul gambaran yang cukup memprihatinkan, pers di Indonesia masih berdiri di atas fondasi yang goyah. Intimidasi, baik yang terang-terangan maupun yang tersamar, tampaknya masih menjadi cara sebagian pihak untuk merespons kritik. Dan yang paling membuat resah, seseorang bisa saja terseret ke ranah hukum hanya karena menyuarakan pendapat tergantung siapa yang menafsirkan dan kepentingan apa yang bermain di baliknya [5].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Hadijaya menitikberatkan pada penerapan sejumlah pasal dalam UU ITE yang dinilai memiliki sifat multitafsir, terutama Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29, yang dalam praktiknya kerap digunakan untuk membatasi kritik maupun ekspresi masyarakat di ruang digital. [6]. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan perbuatan pidana membuka peluang terjadinya kriminalisasi kebebasan berekspresi, sehingga berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) dalam partisipasi publik di negara demokratis.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibisena Caesario membahas fenomena kriminalisasi kebebasan berpendapat yang terjadi melalui penerapan ketentuan pencemaran nama baik secara berlebihan (*overcriminalization*) [7]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi kriminalisasi kebebasan berpendapat muncul ketika ketentuan hukum diterapkan secara berlebihan tanpa dasar yang jelas, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus di Indonesia. Kajian tersebut juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga tidak seharusnya dipidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Penelitian lain yang dilakukan Yoanda Widi Pranata membahas perubahan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang yang kemudia direvisi menjadi Pasal 27A melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. [8]. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun revisi dimaksudkan untuk mempersempit potensi kriminalisasi, rumusan pasal yang baru masih menyisakan peluang multitafsir karena tetap menggunakan istilah yang bersifat subjektif, seperti "kehormatan" dan "nama baik", tanpa disertai parameter hukum yang jelas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kekaburan norma tersebut bertentangan dengan asas legalitas, khususnya asas *lex certa* dan *lex scripta*, serta berpotensi terus mengancam kebebasan berpendapat di ruang digital apabila tidak disertai pedoman penafsiran yang ketat dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dari berbagai penelitian yang sudah ditelaah, ada pola yang cukup jelas terlihat bahwa pembahasan soal kebebasan berekspresi dalam UU ITE selama ini berputar di lingkaran yang sama yakni pasal-pasal multitafsir seputar pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, serta dampaknya bagi perlindungan HAM [9]. Meski begitu, penelitian-penelitian itu setidaknya berhasil memperlihatkan satu hal bahwa UU ITE memang kerap dijadikan pijakan untuk menjerat ekspresi warga di ruang digital.

Penelitian-penelitian terdahulu hanya memotret satu sisi yakni menganalisis pasal-pasal tertentu lewat kacamata HAM, tanpa benar-benar menyentuh bagaimana UU ITE bersinggungan dengan regulasi lain yang sama-sama berpotensi mengekang ekspresi di dunia digital, termasuk KUHP yang baru diberlakukan. belum lagi soal ragam bentuk ekspresi digital yang terus berkembang dan bagaimana masing-masing bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dalam praktik, hal ini pun luput dari perhatian. Maka dari sinilah penelitian ini menawarkan kebaruan, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh yaitu menelaah jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi, perubahan dalam UU ITE pascarevisi, dan pembatasan yang termuat dalam KUHP baru.

Hukum di Indonesia ternyata ikut bergerak menjawab hal yang luput dari kajian sebelumnya. Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap lewat Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Dimana MK memberikan tafsir konstitusional atas ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. [10]. Masalah bermula dari ketidakjelasan pada frasa "orang lain" di dalam Pasal 27A UU ITE yang maknanya terlalu luas dan tidak punya batas jelas, hal ini menimbulkan perdebatan maupun kesalahan dalam penafsiran sehingga rawan dimanfaatkan dalam proses hukum. MK akhirnya memberikan pernyataan dengan mempertegas Kembali frasa dari Pasal 27A UU ITE bahwa hanya individu selaku perseorangan yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum untuk melaporkan berdasarkan pasal ini. Badan hukum seperti korporasi, lembaga negara, profesi, maupun jabatan struktural tidak bisa memakai pasal ini

sebagai dasar laporan. Ini adalah sinyal dari negara agar pasal pencemaran nama baik tidak disalahgunakan untuk membungkam mereka yang sejatinya sedang menggunakan hak yang sudah konstitusi lindungi.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berusaha membedah sejauh mana penerapan UU ITE berpotensi menjerat ekspresi warga negara sebagai tindak pidana padahal kebebasan berekspresi sendiri merupakan hak dasar yang secara tegas dilindungi oleh konstitusi. Selain itu, penelitian ini turut menelaah bagaimana pengaturan dalam KUHP Nasional berjalan beriringan maupun bersinggungan dengan isu tersebut.

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala kajian hukum pidana serta hukum konstitusi khususnya dalam memetakan batas yang seharusnya berlaku bagi kebebasan berekspresi di ranah digital, serta bagaimana kebijakan kriminalisasi dalam perundang-undangan. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum maupun pembentuk kebijakan agar setiap penerapan norma pidana atas ekspresi digital tetap berjalan secara terukur serta tidak abai terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga hak konstitusional bagi setiap warga negaranya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu dinamika penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perlindungan sekaligus potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi; dan kedua, bagaimana keterkaitan antara Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Penelitian ini selaras dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci: “kebijakan UU ITE”, “hubungan UU ITE dengan KUHP baru”. Analisis peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan Penafsiran sistematis untuk melihat hubungan antar norma dalam sistem hukum nasional. Artikel ilmiah dalam bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam melakukan penafsiran sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berekspre di Era Digital

Perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di ruang publik dibawa oleh kemajuan teknologi digital secara bertahap. Setiap orang sekarang dapat menyampaikan ide, perspektif, dan informasi dengan lebih cepat berkat keberadaan media sosial dan berbagai alat komunikasi elektronik. Ruang digital berubah dari hanya berfungsi sebagai media komunikasi menjadi tempat orang berpartisipasi dalam berbagai masalah sosial, politik, dan hukum. Dalam hal ini, kebebasan berbicara semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern [11].

Akan tetapi, kebebasan berekspresi di era digital masih menghadapi sejumlah tantangan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan pembatasan ekspresi yang muncul melalui media elektronik. Adanya perdebatan tentang batas antara atas hak untuk bebas berpendapat dan perlindungan hukum sering muncul sebagai akibat dari upaya pemerintah untuk mengontrol aktivitas digital. Oleh sebab itu, di era saat ini, kebebasan berpendapat harus diperiksa secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam jaminan konstitusional sebagai hak fundamental setiap warga negara. Selain itu, harus mempertimbangkan potensi pembatasan dan kriminalisasi yang terkait dengan ketentuan UU ITE.

1. Jaminan Konstitusional Kebebasan Berekspre sebagai Hak Fundamental Warga Negara

Jaminan konstitusional kebebasan berekspresi di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kebebasan berekspresi mendapatkan pengakuan secara langsung dari konstitusi sebagai elemen hak warga negara yang wajib dihormati oleh negara. Sebagai hak yang dijamin oleh UUD, kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi secara semena-mena, melainkan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang kuat dan melalui proses hukum yang jelas. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 turut memberikan penguatan yang menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum*”, sehingga implementasi kebebasan berekspresi mestinya dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang menjaga setiap warga negaranya dari tindakan pembatasan yang berlebihan.

Pengakuan terhadap kebebasan berekspresi dalam konstitusi menempatkan kebebasan sebagai hak dasar bagi warga negara, hak yang dijamin secara langsung oleh konstitusi dan diberikan kepada setiap orang. Setiap kebijakan, tindakan, atau peraturan pemerintah yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi harus memiliki dasar konstitusional yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini karena kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang dan mengikat semua penyelenggara kekuasaan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat jaminan ini dengan menetapkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Undang-undang ini juga sejalan dengan standar internasional, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menetapkan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk [12].

Sebagai penjaga hak konstitusional rakyat, Mahkamah Konstitusi melakukan tugas penting. Peraturan perundang-undangan sering diuji untuk melindungi kebebasan berpendapat dalam pemerintahan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang tidak melanggar batas saat membuat peraturan [13]. Menurut beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi, hukum seharusnya digunakan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara daripada membungkam kritik dan pendapat yang berbeda.

Kecenderungan perlindungan kebebasan berekspresi tersebut tercermin secara konkret dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE [14]. Pasal ini dipersoalkan karena memiliki frasa “orang lain” itu tidak ada batasnya. Hal ini membuat lembaga negara, institusi, maupun korporasi dapat melaporkan pencemaran nama baik atas kritik publik. Sejalan dengan hal tersebut, MK mengemukakan pendapatnya, bahwa ketidakjelasan dalam frasa tersebut melanggar prinsip kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta melanggar kebebasan berekspresi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan ini, MK memberikan penafsirannya sesuai dengan konstitusional bahwa frasa “orang lain” memiliki makna bahwa dibatasi hanya untuk individu ataupun perseorangan saja. Jadi, aturan itu tidak bisa dipakai untuk memidanakan kritik terhadap kebijakan publik, pejabat negara, atau lembaga pemerintahan. Ini juga memperkuat perlindungan hak konstitusional warga dan kepastian hukum dalam memakai UU ITE.

Kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebuah negara yang mengaku berlandaskan hukum harusnya melihat hukum sebagai pelindung hak warga negara. Hukum bukan alat untuk membatasi kekuasaan yang bisa diubah-ubah sesuai kepentingan [15]. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi bisa jadi penanda penting untuk melihat apakah suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum atau malah diam-diam bergerak menuju otoritarianisme. Jika kebebasan warga untuk berbicara sering dihukum, bukan hanya hak pribadi yang terancam. Tetapi juga kepercayaan masyarakat pada sistem hukum ikut dipertaruhkan.


Komitmen negara dalam menjaga hak dasar warga negara di dalam sistem demokrasi tercermin dari adanya jaminan konstitusi terhadap kebebasan berekspresi. Hak ini berfungsi sebagai instrumen krusial bagi masyarakat untuk terlibat dalam ruang publik, menyuarakan aspirasi, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan hak tersebut melalui regulasi yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Seiring perubahan sosial dan kemajuan teknologi, kebebasan berekspresi akan tetap terjaga. Ini bisa terjadi jika ada fondasi konstitusi yang kuat seperti dengan adanya Undang-undang HAM, instrumen HAM internasional, dan peran aktif Mahkamah Konstitusi juga penting.

2. Potensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Kriminalisasi Ekspresi Digital

UU ITE pada hakikatnya diciptakan sebagai reaksi hukum terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital, dengan tujuan utama memberikan kepastian dan perlindungan masyarakat ketika beraktivitas di dunia maya. Namun sejak diterapkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sampai dengan perubahan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2024, beberapa ketentuan di dalamnya terus menuai polemik karena dinilai berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Situasi ini menyoroti betapa pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan hukum pidana yang berlaku pada komunikasi digital. Penerapan aturan yang tidak merata berisiko merugikan hak konstitusional warga negara, sehingga mutlak diperlukan keseimbangan antara peran perlindungan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Perdebatan yang muncul pun umumnya berfokus pada pengaturan berbagai bentuk ekspresi yang disampaikan melalui platform digital.

Ruang lingkup UU ITE yang terlalu luas dalam mengatur komunikasi digital menciptakan celah kriminalisasi tersendiri, terlepas dari persoalan multitafsir yang sudah ada. Regulasi ini dinilai tidak cukup tegas dalam memisahkan ekspresi yang bersifat kritis atau opininatif dari tindakan yang secara substansial merugikan pihak lain secara hukum. Penegakan hukumnya pun kerap bersandar pada laporan subjektif maupun penafsiran sepihak aparat, sehingga potensi penyalahgunaan instrumen pidana menjadi sulit dihindari. Dampak yang paling dirasakan adalah melemahnya keberanian publik untuk menyuarakan kritik di ruang digital akibat ancaman konsekuensi hukum yang tidak pasti. Maka, perumusan batasan yang konkret dan kriteria penilaian yang tidak bias menjadi prasyarat agar perlindungan hukum tidak berbalik arah menjadi instrumen represi terhadap kebebasan berekspresi.

Pasal-pasal yang kerap dipersoalkan dalam konteks kebebasan berekspresi meliputi Pasal 27 ayat (1) mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, Pasal 27A terkait larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, serta Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian berbasis SARA. Rumusan norma dalam ketentuan tersebut dinilai tidak didefinisikan secara jelas sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum [16]. Penggunaan pasal-pasal tersebut dalam perkara ekspresi digital banyak disoroti oleh berbagai pihak, salah satunya Amnesty International Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan melakukan pemantauan serta dokumentasi kasus kebebasan berekspresi. Rekam jejak kasus tersebut mencakup frekuensi pelaporan maupun jumlah pihak yang terdampak akibat jerat pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhimpun dalam laporan resmi lembaga itu untuk rentang waktu 2018 sampai Juli 2025, sebagaimana diilustrasikan pada diagram di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Data Kasus Kriminalisasi Ekspresi Digital dalam UU ITE Tahun 2018–Juli 2025 [17].

Besarnya potensi kriminalisasi dalam kerangka UU ITE tergambar dari temuan yang dihimpun Amnesty International Indonesia. Lembaga tersebut mencatat tidak kurang dari 710 kasus yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi melalui penerapan undang-undang ini sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Dalam rentang waktu yang sama, tercatat 758 warga sipil yang menghadapi proses hukum akibat jeratan pasal-pasal yang oleh banyak kalangan disebut sebagai "pasal karet" dalam UU ITE [18]. Hal yang tak kalah krusial adalah dominasi peran aparat negara dalam penggunaan instrumen hukum tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui mekanisme patroli siber yang dijalkannya, menjadi aktor yang paling banyak melakukan penindakan dengan total 347 orang yang diproses secara hukum. Di luar itu, ratusan individu lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka atas dasar laporan dari beragam entitas mulai dari pemerintah daerah, institusi militer, organisasi kemasyarakatan, hingga korporasi swasta dengan sangkaan yang umumnya berkisar pada tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital.

Gambaran nyata dari praktik kriminalisasi ekspresi digital dapat dilihat dari kasus yang menimpa Septia Dwi Pertiwi, seorang pekerja yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan tempatnya bekerja setelah ia mengunggah

kritik di media sosial terkait pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, absennya kompensasi lembur, serta jam kerja yang melampaui batas regulasi. Unggahan tersebut dikualifikasikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pencemaran nama baik dan dijadikan dasar penuntutan pidana berdasarkan UU ITE, meskipun substansi yang disampaikan Septia sejatinya merupakan kritik atas persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut kepentingan publik. Rangkaian proses mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penuntutan yang dijalankannya memperlihatkan betapa rentannya kritik terhadap kebijakan perusahaan untuk dikriminalisasi, bahkan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya niat jahat di balik pernyataan yang disampaikan [19]. Kasus ini sekaligus mencerminkan kecenderungan yang memprihatinkan, di mana sengketa hubungan industrial yang semestinya dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana justru berakhir dengan penerapan sanksi hukum pidana.

Dampak lanjutan dari praktik kriminalisasi semacam ini adalah munculnya *chilling effect*, yakni suatu kondisi di mana individu secara sadar memilih untuk membungkam atau membatasi ekspresinya sendiri lantaran dibayangi kekhawatiran akan jeratan proses hukum pidana. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh warga sipil biasa, melainkan turut menyasar jurnalis, aktivis, hingga mahasiswa yang menyuarakan kritik melalui kanal digital. Apabila dibiarkan berlanjut, efek semacam ini berpotensi menyempitkan ruang diskusi publik secara sistematis sekaligus mengikis keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam kerangka teori hukum pidana, gejala ini dapat dibaca melalui konsep *overcriminalization*, yang menggambarkan kecenderungan negara mendayagunakan instrumen pidana secara tidak proporsional terhadap perbuatan yang sesungguhnya tidak mengandung bahaya substansial [20]. Doug Husak menegaskan bahwa ruang keberlakuan hukum pidana harus dibingkai oleh prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan pidana semata sebagai pilihan terakhir ketika mekanisme hukum lainnya tidak lagi memadai. Penerapan UU ITE terhadap ekspresi yang tidak mengandung unsur kekerasan dan justru bersinggungan dengan kepentingan publik secara nyata bertentangan dengan semangat prinsip tersebut.

Jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 pada kenyataannya berhadapan langsung dengan pola kriminalisasi ekspresi digital yang terjadi dalam praktik. Ironisnya, ketegangan ini bahkan mendorong institusi kepolisian untuk mengeluarkan regulasi internalnya sendiri. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif menjadi bukti bahwa persoalan penerapan UU ITE telah disadari dari dalam tubuh aparat penegak hukum itu sendiri. Kebijakan tersebut secara tegas mendorong penanganan perkara ITE yang lebih terukur dengan mengedepankan jalur edukatif dan persuasif, serta membuka ruang bagi penerapan *restorative justice* sebagai mekanisme alternatif, sebagai upaya nyata untuk mengerem laju kriminalisasi sekaligus mendorong praktik penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional [21].

Maraknya penggunaan UU ITE untuk membungkam suara publik mencerminkan masih lemahnya kerangka perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara di Indonesia. Perlu dipahami bahwa kebebasan berekspresi di ranah digital tidak hadir secara tunggal, melainkan terhubung erat dengan sejumlah hak fundamental lainnya, mulai dari perlindungan privasi, keamanan informasi pribadi, hingga kebebasan berkomunikasi tanpa rasa takut. Ironisnya, ekspresi yang dituangkan seseorang melalui platform digital acap kali langsung direspons dengan proses pidana, tanpa melalui penilaian yang memadai atas ada tidaknya kerugian konkret yang ditimbulkan. Pola semacam ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang diambil dalam penegakan hukum masih jauh lebih condong ke arah penghukuman ketimbang pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat.

Persoalan tidak berhenti pada celah dalam rumusan pasal. Minimnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat luas ikut memperkeruh situasi yang sudah pelik ini. Banyak individu tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk membedakan mana yang tergolong kritik konstruktif, mana yang sekadar opini, dan mana yang masuk dalam kategori ujaran kebencian menurut hukum. Bukannya menutut celah pemahaman ini lewat program edukasi yang sistematis, negara justru lebih sering tampil dengan wajah represifnya. Konsekuensinya, tumbuh sikap apatis yang meluas di tengah masyarakat kekhawatiran bahwa setiap bentuk partisipasi di ruang digital, sekecil apapun, bisa berakhir di meja hukum.

Pada akhirnya, ancaman kriminalisasi ekspresi digital dalam rezim UU ITE bersumber dari dua persoalan yang saling menopang yakni ketidaktegasan rumusan norma yang membuka ruang tafsir tak terbatas, dan watak penegakan hukum yang masih menempatkan sanksi pidana sebagai senjata utama dalam merespons ekspresi warga. Fakta ini terbaca jelas dari tumpukan data kasus, rangkaian perkara yang telah terdokumentasi, serta meluasnya gejala pembungkaman diri di tengah masyarakat. Sementara itu, kebebasan berekspresi tetaplah hak konstitusional yang perlindungannya tidak bisa ditawar, selama ekspresi yang disampaikan tidak secara nyata merugikan pihak lain atau melanggar koridor hukum yang berlaku.

B. Ragam Ekspresi Digital dalam Kebebasan Berpendapat

Kemajuan teknologi digital secara tidak langsung telah menciptakan arena baru bagi masyarakat untuk menuangkan gagasan, menyampaikan pandangan, serta melontarkan kritik atas berbagai isu yang dianggap menyentuh kepentingan kolektif. Media sosial dan forum daring yang kian menjamur menjadi medium yang memperluas partisipasi publik, sekaligus memberi setiap individu akses untuk turut serta dalam percakapan sosial

yang lebih luas. Namun di balik itu, penetrasi teknologi juga membawa konsekuensi tersendiri batas antara wilayah privat dan publik kian kabur, sehingga apa yang semula dimaksudkan sebagai ungkapan personal bisa dengan mudah bertransformasi menjadi konsumsi publik. Keterlibatan warga dalam diskursus digital sejatinya merupakan bagian organik dari praktik demokrasi itu sendiri, yakni sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya kehidupan berbangsa. Meski demikian, ruang ekspresi digital yang tampak terbuka ini nyatanya menyimpan sejumlah risiko, termasuk ancaman pembatasan dan konsekuensi hukum yang sewaktu-waktu dapat menjerat siapa saja [22].

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui berbagai cara, sedangkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka dari itu, warga negara dapat memanfaatkan media digital sebagai alat praktis untuk melaksanakan hak-hak mereka di ruang digital. Adapun ragam ekspresi digital dalam kebebasan berpendapat dapat diuraikan secara sistematis sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ragam Ekspresi Digital dalam Kebebasan Berpendapat

No	Ragam Ekspresi Digital	Bentuk Ekspresi	Ekspresi yang Wajar Dilindungi	Ekspresi yang Berisiko Hukum
1	Ekspresi Tertulis Digital [23]	Opini, komentar, unggahan media sosial, artikel, thread	Opini kebijakan publik, kritik berbasis data, pengalaman pribadi	Tuduhan tanpa bukti, penghinaan personal, fitnah
2	Ekspresi Visual Digital [15]	Gambar, foto, meme, ilustrasi, infografik	Meme satir kebijakan, infografik edukatif	Meme menyerang individu, simbol kebencian
3	Ekspresi Audio Digital [24]	Podcast, rekaman audio, dan pesan suara	Diskusi publik, edukasi, opini kritis	Ujaran kebencian, tuduhan personal
4	Ekspresi Audio-Visual Digital [11]	Video opini, vlog, parodi, siaran langsung	Kritik kebijakan, parodi sosial, edukasi publik	Fitnah, ujaran kebencian, serangan personal
5	Ekspresi Simbolik Digital [25]	Emoji, stiker, foto profil, hashtag	Simbol solidaritas, dukungan isu sosial	Simbol hasutan, diskriminatif, provokatif
6	Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) [26]	Dokumentasi peristiwa, laporan warga, video kejadian	Dokumentasi kejadian publik	Informasi tidak terverifikasi, menyesatkan
7	Ekspresi Kreatif dan Satir Digital [27]	Parodi, konten humor, satire politik	Satire kebijakan publik	Satire menyerang identitas individu/kelompok

Sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa di antara berbagai ragam ekspresi yang beredar di ruang digital, bentuk tertulis menjadi yang paling banyak dipraktikkan. Manifestasinya mencakup opini, komentar, unggahan di platform media sosial, artikel, hingga thread diskusi yang menuangkan gagasan, penilaian, maupun sikap seseorang terhadap isu tertentu [23]. Medium ini kerap menjadi sarana untuk mengkritisi kebijakan publik, mengutarakan pandangan atas fenomena sosial, serta mengabadikan pengalaman pribadi. Selama penyampaiannya proporsional, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyinggung martabat pihak lain, ekspresi tertulis digital berada dalam wilayah yang secara hukum mendapat perlindungan. Akan tetapi, ekspresi jenis ini dapat menyeret pelakunya ke dalam persoalan hukum ketika memuat tuduhan yang tidak didukung bukti, serangan terhadap individu secara personal, atau pernyataan fitnah yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Ekspresi visual digital disampaikan melalui gambar, foto, meme, ilustrasi, dan infografik [15]. Bentuk ekspresi ini memiliki daya tarik visual yang tinggi dan oleh karena itu sering digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan secara ringkas namun efektif, baik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan maupun untuk mendidik masyarakat. Selama konten visual tersebut berfokus pada isu-isu yang menjadi kepentingan publik, ekspresi semacam itu berhak atas perlindungan hukum. Namun, jika visual digunakan sebagai alat untuk menyerang individu tertentu, mengandung simbol kebencian, atau menyertakan unsur-unsur diskriminatif, ekspresi visual digital tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Berbeda dengan bentuk sebelumnya, ekspresi audio digital disampaikan melalui media audio seperti podcast, rekaman audio, dan pesan suara [24]. Bentuk ekspresi ini berfungsi sebagai platform untuk diskusi publik, yang memungkinkan penyampaian gagasan secara lebih mendalam dan reflektif. Dalam batas-batas tertentu, ekspresi audio digital dilindungi selama tujuannya mencakup pendidikan, dialog, dan kritik sosial yang konstruktif. Meskipun demikian, risiko hukum dapat muncul jika konten audio tersebut mengandung ujaran kebencian, tuduhan pribadi, atau pernyataan yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

Penyampaian konten melalui kombinasi visual dan audio digital, meliputi video opini, vlog, parodi, serta siaran langsung, termasuk dalam kategori ekspresi audio-visual [11]. Bentuk ekspresi ini memiliki jangkauan yang luas sekaligus berperan strategis dalam proses pembentukan opini publik. Sejauh mana ekspresi tersebut diarahkan untuk menyampaikan kritik kebijakan, menyajikan parodi sosial, atau menjalankan fungsi edukasi masyarakat, ia dapat dikategorikan dalam wilayah kebebasan berekspresi. Di sisi lain, karakteristik yang memungkinkan penyebaran secara massif menjadikan bentuk ini rentan terhadap problematika hukum tatkala konten tersebut memuat fitnah, ujaran kebencian, maupun serangan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Komunikasi yang bersifat non-verbal dan memanfaatkan simbol-simbol digital di antaranya emoji, stiker, foto profil, serta hashtag dapat digolongkan sebagai ekspresi simbolik digital [25]. Elemen-elemen tersebut berperan sebagai media untuk menyatakan sikap, menunjukkan dukungan, atau menegaskan solidaritas terhadap suatu isu tertentu. Dalam kerangka kebebasan berekspresi, penggunaan simbol yang bersifat damai dan inklusif selayaknya memperoleh perlindungan hukum. Namun, simbol yang memuat muatan hasutan, provokasi, atau diskriminasi berpotensi memicu konflik sosial sehingga dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum.

Warga negara yang aktif merekam dan menyiarkan peristiwa di ruang publik melalui platform digital termasuk dalam praktik jurnalisme warga [26]. Bentuk ekspresi digital ini memiliki fungsi krusial dalam memastikan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi. Selama penyampaian informasi dilakukan dengan landasan fakta, ketepatan data, dan niat baik, jurnalisme warga mendapat perlindungan hukum. Di sisi lain, potensi pelanggaran hukum muncul tatkala konten yang disiarkan belum teruji kebenarannya, bersifat menyesatkan, atau berpotensi merusak reputasi pihak tertentu.

Penyampaian kritik melalui parodi, humor, dan satire politik merupakan karakteristik utama dari ekspresi kreatif dan satir digital [27]. Bentuk ini kerap dipergunakan sebagai instrumen untuk mengkritik kebijakan publik dan pengawasan terhadap praktik kekuasaan dalam masyarakat demokratis. Ekspresi tersebut memiliki nilai signifikan sebagai alat kontrol sosial sehingga layak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut menjadi terbatas bilamana satire mengarah pada serangan personal terhadap identitas individu atau kelompok tertentu yang upaya merendahkan martabat manusia.

Berbagai ekspresi melalui media digital merupakan penerapan hak-hak konstitusional dalam sistem konstitusional Indonesia. Hal ini adalah bukti bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada ranah fisik tetapi telah berkembang ke ranah digital yang terbuka melalui keterlibatan publik. Sebagai negara demokrasi yang berfungsi di bawah supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa semua peraturan mengenai ekspresi digital sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia, yang dipersyaratkan menurut Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang tidak seimbang terhadap perlindungan dan pengaturan hak dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berekspresi melampaui batas yang dapat diterima. Berbagai ekspresi digital ini telah dipraktikkan secara praktis dan dibahas dalam contoh-contoh kebebasan berekspresi di era digital, yang dirangkum dalam tabel Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Bentuk Ekspresi Digital yang Diperbolehkan dalam UU ITE

No	Ragam Ekspresi Digital	Contoh Ekspresi yang Diperbolehkan
1	Ekspresi Tertulis Digital	Kasus Bima Yudho (2023): Kritik tertulis dan lisan tentang infrastruktur jalan di Lampung yang rusak melalui media sosial. Dianggap sah sebagai bentuk kritik kebijakan publik karena berbasis

		pada fakta lapangan dan kepentingan umum. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa ekspresi digital yang bertujuan untuk pengawasan sosial dan perbaikan kinerja pemerintah dilindungi oleh konstitusi [28].
2	Ekspresi Visual Digital	Meme "The King of Lip Service" (2021): BEM UI mengunggah ilustrasi digital Presiden dengan mahkota di media sosial sebagai kritik janji politik. Meski sempat dipanggil pihak kampus, secara hukum ini dianggap kebebasan berekspresi yang sah. Penggunaan ilustrasi dan meme dalam konteks ini dinilai sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang dijamin selama tidak mengandung fitnah atau ujaran kebencian [29].
3	Ekspresi Audio Digital	Podcast "Bocor Alus Politik" (Tempo) - Edisi Analisis Data Pemilu/Korupsi (2024): Menyajikan kritik yang tajam terhadap pemerintah dengan tetap berlandaskan pada investigasi jurnalistik yang mendalam serta analisis data lapangan yang kuat dan terverifikasi. Penyampaian kritik melalui media audio ini terlindungi secara hukum karena memenuhi kaidah kode etik jurnalistik dan berfungsi sebagai pilar pengawasan dalam demokrasi [30].
4	Ekspresi Audio-Visual Digital	Kasus Haris Azhar & Fatia (2024): Video YouTube membahas hasil riset tambang. Hakim memutus Bebas karena itu adalah kritik berbasis data untuk kepentingan publik. Putusan ini menegaskan bahwa diskusi digital yang bersumber pada kajian ilmiah merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang tidak dapat dipidana dengan pasal pencemaran nama baik [31].
5	Ekspresi Simbolik Digital	Tagar #PeringatanDarurat (2024): Penggunaan gambar Garuda Biru secara massal sebagai simbol solidaritas menjaga konstitusi di berbagai platform media sosial. Tidak ada sanksi hukum karena bersifat aspirasi politik warga negara. Gerakan simbolik ini menunjukkan bahwa penggunaan visual identitas nasional untuk tujuan pengingat demokrasi adalah bentuk partisipasi publik yang sah dan konstitusional [32].
6	Jurnalisme Warga (Citizen Journalism)	Video Dokumentasi Jalan Rusak: Melaporkan fakta kondisi infrastruktur publik di Lampung melalui media sosial untuk mendapatkan perhatian pemerintah dan mendorong perbaikan. Aksi ini terbukti menjadi instrumen perubahan yang efektif karena berhasil menarik perhatian Presiden Jokowi untuk meninjau langsung lokasi tersebut dan segera menginstruksikan perbaikan oleh pemerintah pusat [33].
7	Ekspresi Kreatif dan Satir Digital	Sketsa Satir dalam Program "Lapor Pak!" (Trans7) yang diunggah ke platform digital (2021-sekarang): Menggunakan komedi situasi dan dialog parodi (seperti sindiran terhadap korupsi, gaya hidup pejabat, atau kebijakan pemerintah) sebagai bentuk kritik sosial. Penggunaan satir dalam konten kreatif ini diakui sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang sah karena bertujuan sebagai kontrol sosial dan edukasi publik melalui penyampaian yang jenaka namun tetap kritis [34].

Berdasarkan pemaparan kasus-kasus dalam tabel 2 tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk ekspresi digital pada kenyataannya sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkritik kebijakan pemerintah maupun tindakan aparat negara. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka berbagai kemungkinan dalam penyampaian pesan: berupa gambar, teks, audio, maupun video. Keragaman sarana ini mendorong masyarakat untuk aktif menuangkan pemikiran mereka. Tetapi, variasi bentuk ekspresi tersebut kerap menjadi permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengartikan maksud, tujuan, serta latar belakang yang melekat pada setiap ucapan yang

disampaikan. Ketiadaan pemahaman yang memadai mengenai karakteristik konten digital seringkali berujung pada penyalahgunaan wewenang saat proses hukum berlangsung. Kondisi ini menandakan ketidakmampuan untuk mengevaluasi ekspresi digital secara adil dan berimbang.

Perlu diketahui bahwa tidak seluruh bentuk ekspresi digital bersifat negatif atau berbahaya. Sebaliknya, banyak di antaranya memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan toleransi sosial, menjelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, atau menyebarkan informasi yang berguna. Kendati demikian, pendekatan hukum yang diterapkan terhadap konten digital di Indonesia masih cenderung bersifat represif dan kurang menyelesaikan masalah secara tuntas. Pemerintah lebih memilih jalur pemidanaan dibandingkan upaya edukasi masyarakat. Mengingat kompleksitas yang melingkupi ekspresi digital, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan terkalkulasi dengan baik. Regulasi semacam ini wajib mampu membedakan antara kritik yang sah, ujaran kebencian, serta fitnah demi menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Prinsip *ultimum remedium* perlu dijadikan pedoman dalam menanggapi ekspresi publik. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang.

Penggunaan hak konstitusional oleh masyarakat tercerminkan melalui beragam bentuk ekspresi digital. Bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum, menjamin kebebasan berekspresi di era digital merupakan suatu keharusan. Apabila ekspresi yang sah justru dikriminalisasi, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat serta menurunkan tingkat partisipasi publik. Oleh karena itu, kebijakan hukum di masa mendatang perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi demi menjamin terciptanya ruang digital yang inklusif dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat [35].

C. Ekspresi Digital yang Dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE adalah perangkat hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, termasuk penetapan batasan atas berbagai bentuk ekspresi di dunia digital yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, maupun ketertiban umum. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum masyarakat sekaligus menjaga keamanan di ranah digital. Regulasi seperti ini dianggap krusial karena ruang siber memiliki sifat yang terbuka dan tak terbatas, di mana informasi dapat menyebar dengan begitu cepat dan menjangkau khalayak yang sangat luas, sehingga konten yang bertentangan dengan hukum berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan dan sulit untuk ditanggulangi.

Regulasi tentang larangan ungkapan di ranah digital yang termuat dalam UU ITE acapkali memicu pro dan kontra, terutama menyangkut di mana batas antara hak kebebasan berekspresi yang dilindungi secara konstitusional berakhir dan kapan suatu tindakan mulai dapat dijerat oleh hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari konten digital yang merugikan, menyesatkan, atau mengancam ketertiban umum. Di sisi lain, pembatasan yang tidak dirumuskan secara hati-hati berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sejatinya merupakan kritik, pendapat, atau bentuk partisipasi publik dalam negara demokratis [36].

Dalam penerapannya, pengaturan larangan ekspresi digital dalam UU ITE juga menuntut kehati-hatian dalam menilai konteks dan tujuan suatu ekspresi. Ekspresi yang disampaikan di ruang digital sering kali bersifat spontan, reaktif, dan dipengaruhi oleh situasi sosial tertentu. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap ekspresi digital tidak dapat dilakukan secara kaku hanya berdasarkan bunyi pernyataan atau reaksi publik semata, melainkan perlu mempertimbangkan latar belakang peristiwa, maksud penyampaian, serta kepentingan publik yang mungkin dilindungi oleh ekspresi tersebut. Tanpa pendekatan yang kontekstual, terdapat risiko bahwa ekspresi yang pada hakikatnya merupakan kritik atau partisipasi warga negara justru dipandang sebagai pelanggaran hukum.

Dalam konteks UU ITE, tidak semua bentuk ekspresi digital dapat dibenarkan secara hukum. Terdapat jenis-jenis ekspresi tertentu yang secara tegas dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang karena mengandung muatan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), penipuan digital, maupun konten yang bersifat provokatif dan meresahkan masyarakat [37]. Penilaian terhadap ekspresi digital tersebut tidak didasarkan pada bentuk atau media yang digunakan, melainkan pada substansi muatan serta dampak hukum yang ditimbulkan terhadap hak orang lain dan kepentingan umum. Adapun contoh ekspresi digital yang dilarang berdasarkan ketentuan UU ITE dapat diuraikan lebih lanjut dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Bentuk-Bentuk Ekspresi Digital yang Dilarang oleh UU ITE

No	Ragam Ekspresi Digital	Contoh Ekspresi yang Dilarang (Pelanggaran Hukum)
1	Ekspresi Tertulis Digital	Kasus Adam Deni (2022): Mengunggah dokumen pribadi orang lain ke media sosial tanpa izin. Divonis penjara karena melanggar privasi dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tindakan ini menegaskan bahwa

		penyebaran data milik orang lain secara ilegal dalam bentuk tulisan atau dokumen digital merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi [38].
2	Ekspresi Visual Digital	Kasus Foto AI Mahasiswa ITB (2025): Mengunggah foto hasil manipulasi AI yang menampilkan tokoh negara dalam posisi tidak senonoh. Dianggap melanggar hukum karena memuat konten asusila dan menyerang martabat/kehormatan personal secara vulgar, bukan mengkritik kebijakan [39].
3	Ekspresi Audio Digital	Kasus Indra Kenz (2022): Mempromosikan platform investasi ilegal Binomo melalui berbagai konten digital, seperti podcast dan video YouTube. Menggunakan media digital untuk memasarkan platform perjudian daring berkedok investasi dengan menyampaikan klaim menyesatkan, sehingga merugikan masyarakat secara finansial [40].
4	Ekspresi Audio-Visual Digital	Kasus Ferdian Paleka (2020): Mengunggah video prank pembagian sembako berisi sampah kepada waria/transpuan, yang dinilai menghina, merendahkan martabat manusia, dan melanggar kesusilaan, sehingga berujung pada penangkapan oleh aparat penegak hukum [41].
5	Ekspresi Simbolik Digital	Hashtag #JusticeForAudrey (2019): Gerakan solidaritas massal di media sosial yang didasarkan pada narasi pengeroyokan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta medis. Hal ini menjadi contoh risiko ekspresi digital yang berujung pada fitnah massal dan pembunuhan karakter (<i>trial by mob</i>) akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks) [42].
6	Jurnalisme Warga (Citizen Journalism)	Kasus Video Persekusi Cikupa (2017): Menyebarkan rekaman aksi main hakim sendiri oleh warga terhadap pasangan yang dituduh asusila, yang memuat unsur kekerasan fisik dan ketelanjangan korban. Tindakan mendokumentasikan dan menyebarkan video tersebut dilarang karena melanggar martabat manusia dan privasi. Para pelaku, termasuk pengunggah video dan provokator aksi dijera hukuman penjara [43].
7	Ekspresi Kreatif dan Satir Digital	Kasus Video "Makan Babi" Lina Mukherjee (2023): Mengunggah konten video di TikTok yang menampilkan dirinya memakan kulit babi sambil mengucapkan kalimat "Bismillah" dengan alasan kreativitas dan konten hiburan/humor. Konten ini dinilai bukan sebagai satir yang sehat, melainkan bentuk penistaan yang menyinggung perasaan keagamaan dan memicu kegaduhan publik. Pelaku divonis 2 tahun penjara [44].

Dari berbagai kasus yang disajikan dalam tabel 3, dapat dipahami bahwa UU ITE dalam membatasi ekspresi digital tidak menasar pada media atau platform yang digunakan sebagai sarana penyampaian, tetapi lebih menitikberatkan pada isi konten serta akibat hukum yang muncul di ruang publik digital. Hal ini tercermin dari karakteristik umum ekspresi digital yang dilarang, yakni mengandung unsur pelanggaran terhadap hak orang lain, berpotensi memicu gangguan ketertiban umum, atau dapat mengakibatkan kerugian yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pengaturan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang guna menjamin penghormatan terhadap hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, keamanan, dan ketertiban umum [45]. UU ITE melalui Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 menetapkan batasan normatif terhadap ekspresi digital yang mengandung muatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hasutan, serta ancaman kekerasan.

Agar penerapan larangan dalam UU ITE benar-benar efektif sekaligus tidak melampaui batas kewenangannya, pelaksanaannya harus berpijak pada tiga asas utama, yaitu proporsionalitas, kepastian hukum, dan ultimum remedium [46]. Ketiga asas tersebut berfungsi sebagai panduan agar pembatasan yang diberlakukan negara tetap berada dalam koridor yang wajar dan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan.

Aturan yang melarang ekspresi digital berdasarkan UU ITE berdampak langsung pada perlindungan kebebasan berekspresi di ranah digital. Ketidaktepatan dalam menafsirkan norma larangan, khususnya apabila dilakukan secara luas dan tidak kontekstual, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperlemah jaminan hak konstitusional warga negara. Dalam kondisi demikian, pembatasan yang seharusnya bersifat protektif justru dapat berkembang menjadi instrumen pembatasan yang berlebihan terhadap partisipasi publik di ruang digital.

D. Pembatasan Kebebasan Berekspresasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membawa pengaruh signifikan terhadap pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang ini terutama mengatur ekspresi di ruang publik, termasuk yang terkait dengan penghinaan, penyerangan terhadap kehormatan, serta pembatasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun aturan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga martabat individu, pelaksanaannya di lapangan dinilai berpotensi mengekang kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

Ketentuan dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang mengatur larangan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan salah satu bentuk pembatasan yang cukup menonjol. Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut berlaku bagi siapa saja yang dianggap menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik yang disampaikan secara langsung di hadapan umum maupun yang disebarluaskan melalui sarana teknologi. Rumusan norma yang bersifat umum dan abstrak inilah yang kemudian menjadi titik kritis, sebab celah penafsiran yang lebar berpotensi menjadikan ketentuan ini sebagai alat untuk menindas kritik masyarakat terhadap kebijakan atau kinerja pejabat publik. Padahal, sebagai negara demokratis, kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme kontrol publik yang sah dan semestinya mendapat perlindungan.

Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP turut menjadi cerminan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, di mana kedua pasal tersebut mengatur soal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara [47]. Ketentuan ini mengancam siapa saja dengan sanksi pidana apabila dinyatakan telah menghina pemerintah atau lembaga negara, tak terkecuali melalui platform digital. Keberadaan regulasi semacam ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang bagi publik untuk berdiskusi secara bebas, padahal pemerintah atau lembaga negara semestinya membuka diri terhadap kritik serta pengawasan dari masyarakat. Apabila setiap bentuk kritik atas kebijakan maupun kinerja institusi negara dengan mudah dicap sebagai penghinaan, maka hukum pidana berpotensi berubah fungsi menjadi instrumen pembungkaman suara-suara kritis.

Selain itu, Pasal 256 KUHP yang mengatur kewajiban pemberitahuan dalam penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi juga mencerminkan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. Meskipun ketentuan ini didasarkan pada alasan menjaga ketertiban umum, penerapannya berpotensi membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Ancaman sanksi pidana dalam pasal tersebut dapat menimbulkan efek intimidatif, sehingga masyarakat enggan melakukan demonstrasi meskipun dilakukan secara damai dan bertujuan menyampaikan aspirasi publik [48]. Hal ini memperlihatkan bahwa pembatasan yang bersifat administratif dan disertai dengan ancaman sanksi pidana dapat berpotensi menyempitkan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* yakni aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lama KUHP Nasional seharusnya menjadi rujukan utama sekaligus parameter pembatas dalam pidana ekspresi. Meski KUHP Nasional dirancang untuk merapikan tumpang tindih regulasi, kenyataannya sejumlah pasalnya sendiri masih berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Pilihan menempatkan delik penghinaan sebagai delik aduan memang merupakan langkah maju, namun hal itu belum cukup apabila rumusan pasalnya masih bersifat kabur dan rentan ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Kondisi ini semakin diperparah ketika UU ITE turut digunakan secara bersamaan untuk menjerat ekspresi digital, meskipun UU ITE sendiri sejatinya lahir untuk mencegah penyebaran konten berbahaya di ruang digital, bukan untuk menjadi alat kriminalisasi pendapat secara umum. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi warga justru semakin terjepit dari dua sisi sekaligus. Tanpa adanya penegasan yang jelas mengenai batas berlakunya masing-masing regulasi, warga negara akan terus berada dalam ketidakpastian hukum yang mengancam kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, KUHP Nasional perlu ditafsirkan secara ketat dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak menjadi instrumen pembungkaman ekspresi yang sah. Berdasarkan uraian di atas, berikut disajikan tabel 4 Pemetaan Ekspresi, Perlindungan, dan Potensi Kriminalisasi dalam KUHP Nasional dan UU ITE yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Tabel 4. Pemetaan Ekspresi, Perlindungan, dan Potensi Kriminalisasi

No	Aspek Ekspresi	UU ITE No. 1 Tahun 2024	KUHP No. 1 Tahun 2023	Ekspresi yang Dilindungi	Potensi Kriminalisasi
1	Pencemaran nama baik / kehormatan	Pasal 27A	Pasal 433-434	Ekspresi berupa pendapat, pernyataan, atau kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan pribadi.	Ekspresi berpotensi dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik apabila ditafsirkan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, diajukan melalui pengaduan, dan dinilai memenuhi unsur pidana.
2	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden	<i>(tidak diatur khusus)</i>	Pasal 218 dan Pasal 219	Pendapat atau penilaian terhadap kebijakan, pernyataan, atau kinerja Presiden/Wakil Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.	Ekspresi berpotensi diproses secara pidana apabila ditafsirkan bukan sebagai kritik kebijakan, melainkan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi Presiden/Wakil Presiden, serta dinilai memenuhi unsur pidana oleh aparat penegak hukum.
3	Penghinaan terhadap pemerintah/ lembaga negara	<i>(tidak diatur khusus)</i>	Pasal 240 dan Pasal 241	Ekspresi berupa penilaian, opini, atau kritik institusional terhadap kebijakan dan kinerja lembaga negara.	Potensi kriminalisasi muncul apabila ekspresi tersebut dimaknai melampaui batas kritik yang wajar dan dikualifikasikan sebagai penghinaan oleh aparat penegak hukum, meskipun disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik.
4	Penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan	Pasal 28 ayat (1)	Pasal 263-264	Penyampaian informasi, pendapat, atau interpretasi yang tidak dimaksudkan untuk menipu dan tidak menimbulkan kerugian nyata.	Ekspresi berpotensi dikriminalisasi apabila ditafsirkan sebagai berita bohong atau informasi menyesatkan, terutama karena rumusan norma yang bersifat umum, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran terkait unsur kerugian dan dampak sosial.
5	Ujaran kebencian berbasis SARA	Pasal 28 ayat (2)	Pasal 242	Opini, pandangan pribadi, atau diskursus sosial yang tidak menghasut kebencian, permusuhan, atau kekerasan.	Potensi kriminalisasi timbul apabila ekspresi tersebut ditafsirkan sebagai ujaran kebencian yang

					menimbulkan permusuhan berbasis SARA, meskipun maksud awalnya adalah kritik sosial atau penyampaian pendapat.
6	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media digital	Pasal 29	<i>(tidak diatur khusus)</i>	Pernyataan yang tidak dimaksudkan sebagai ancaman nyata dan tidak diikuti dengan indikasi kehendak untuk melakukan kekerasan.	Ekspresi dapat berpotensi diproses secara pidana apabila ditafsirkan menimbulkan rasa takut atau ancaman serius, meskipun pembuktian niat melakukan kekerasan seringkali bersifat subjektif.
7	Unjuk rasa/demonstrasi rasi	<i>(tidak diatur khusus)</i>	Pasal 256	Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai sebagai bentuk partisipasi politik warga negara.	Potensi kriminalisasi muncul apabila kegiatan tersebut tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan kepada aparat berwenang sesuai ketentuan hukum, dan kemudian dinilai menimbulkan keonaran oleh aparat penegak hukum.

Dari tabel 4 tersebut, UU ITE berfungsi sebagai payung hukum awal dalam mengatur berbagai bentuk ekspresi di ranah digital, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Ketentuan ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak konten yang dianggap melanggar, meskipun beberapa istilah masih memiliki batasan yang luas dan memungkinkan berbagai tafsir. Sementara KUHP terbaru memperluas cakupan pengaturan dengan menekankan ekspresi berupa penghinaan, penyerangan terhadap kehormatan kepala negara, penyebaran berita bohong, serta kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi [49]. Perluasan ini mencerminkan upaya legislator untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan praktik komunikasi digital, namun sekaligus menambah kompleksitas dalam penerapan dan penegakan hukum.

Jika ditinjau dari perspektif perlindungan konstitusional, hal ini menegaskan perlunya memastikan prinsip proporsionalitas diterapkan, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersikap demokratis sekaligus menyeimbangkan kepentingan menjaga ketertiban umum dengan jaminan konstitusional yang melekat pada warga negara, sehingga setiap bentuk ekspresi di ruang digital tidak menjadi sasaran kriminalisasi yang berlebihan.

Perlu ditegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi pada dasarnya tetap diperlukan dalam suatu negara hukum demokratis [50]. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak dan martabat orang lain, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang bersifat menyerang, merendahkan, atau menimbulkan kebencian. Tanpa adanya batasan yang jelas, kebebasan berekspresi berpotensi disalahgunakan sehingga berubah menjadi sarana untuk menjelekkkan, memprovokasi, atau merugikan pihak lain, yang pada akhirnya justru merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

Pembatasan kebebasan berekspresi harus dirumuskan secara ketat, proporsional, dan tidak multitafsir, agar masyarakat dapat membedakan secara jelas antara kritik yang bersifat konstruktif dan evaluatif dengan ekspresi yang memang bertujuan menyerang kehormatan atau menimbulkan kebencian [51]. Kritik yang disampaikan untuk mendukung perbaikan kebijakan publik, mengawasi kinerja pejabat negara, atau menyampaikan aspirasi masyarakat seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum, meskipun bersifat keras atau tidak menyenangkan bagi pihak yang dikritik.

Keberadaan pembatasan dalam KUHP maupun UU ITE tidak dapat dipahami semata-mata sebagai alat pembungkaman, melainkan sebagai mekanisme pengendalian yang sah sepanjang diterapkan dengan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Tanpa pedoman penafsiran yang jelas, pembatasan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketakutan berekspresi (*chilling effect*) di masyarakat. Pembatasan kebebasan berekspresi

diperlukan bukan untuk membungkam kritik, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

IV. SIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama apabila ketentuan yang bersifat multitafsir diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks kritik, pendapat, dan partisipasi publik yang sah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Keterkaitan antara UU ITE dan KUHP Nasional menunjukkan adanya perluasan pembatasan terhadap ekspresi, khususnya melalui pengaturan mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian, sehingga berisiko menimbulkan pembatasan berlebihan apabila tidak disertai penafsiran yang proporsional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan penting bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE harus dibatasi secara konstitusional, sehingga norma tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, lembaga, maupun kebijakan publik. Penanganan hukum atas ekspresi di ruang digital seharusnya selalu berpijak pada prinsip proporsionalitas dan asas legalitas, serta menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan konstitusional dalam membaca dan menafsirkan pasal-pasal yang berisiko mempersempit ruang berekspresi warga. Negara juga dituntut untuk lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat pencegahan, edukasi, dan berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi tetap dapat terjaga tanpa mengabaikan kepentingan ketertiban umum maupun hak-hak pihak lain yang turut dilindungi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai institusi yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung proses pendidikan.

REFERENSI

- [1] R. O. Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Bereksprei," vol. 3, no. 4, pp. 2408–2415, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.
- [2] K. Pradipta, "Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas," *Tempo*, p. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/infografik/infografik/haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-divonis-bebas-634>
- [3] R. Aditya, "Kronologi Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Akhirnya Hakim Memvonis Bebas," *suara.com*, p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.suara.com/news/2024/01/09/133650/kronologi-kasus-haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-akhirnya-hakim-memvonis-bebas>
- [4] BBC News Indonesia, "Jurnalis Tempo diteror paket berisi bangkai tikus yang dipenggal dan kepala babi – 'Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja,'" 2025. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5lxnzzv4o>
- [5] A. Habibie and T. Michael, "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers," *Evid. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 239–249, 2025, doi: <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1078>.
- [6] D. Hadijaya, "Kriminalisasi Dalam UU ITE 'Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Bereksprei,'" *Jurnall Inov. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 52–61, 2024, [Online]. Available: <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1285>
- [7] W. Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia," vol. 6, no. 1, pp. 130–144, 2024, doi: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025> Submitted:
- [8] Y. W. Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 41–47, 2025.
- [9] A. Dunan and B. Mudjiyanto, "Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Bereksprei)," *Multitafsir Undang. ITE, Promedia*, vol. 8, no. 2, pp. 295–316, 2022.
- [10] R. Indonesia, "Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024," no. November, pp. 1–461, 2024.
- [11] M. I. Pratama, A. Rahman, and F. Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, p. 16, 2022.
- [12] L. Ariany and S. Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, pp. 1–27, 2025.
- [13] Annisa, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak-hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Post*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://jurnalpost.com/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-melindungi-hak-hak-konstitusional-warga-negara/82791/>

- [14] R. Fedira, K. S. Winharli, A. S. Shafira, N. Kamila, Rahman, and O. Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," vol. 3, no. 3, pp. 592–598, 2025.
- [15] N. R. Putri and H. S. E. S. Nazar, "Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Restor. Huk.*, vol. 5, no. 3, pp. 123–141, 2022.
- [16] S. R. C. Ningrat and S. A. Nulhaqim, "Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia," *Epistemik Indones. J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 38–52, 2023, doi: 10.57266/epistemik.v4i2.158.
- [17] A. International, "Refleksi HUT ke-80 RI: Kemerdekaan 903 orang dijerat UU ITE dan Makar sejak 2018," *Amnesty International*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/refleksi-hut-ke-80-ri-kemerdekaan-903-orang-dijerat-uu-ite-dan-makar-sejak-2018/08/2025/>
- [18] O. S. Ivani, "Amnesty International Indonesia: 758 Orang Dikriminalisasi dengan UU ITE Sepanjang 2018-2025," *Tempo*, 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298>
- [19] O. S. Ivani, "Amnesty International Indonesia Catat 13 Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Sepanjang 2024," *Tempo*, 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-catat-13-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-sepanjang-2024-1284960>
- [20] L. Hakim and E. Hadrian, "Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?," *J. Lege Ferenda Trisakti*, vol. 1, pp. 18–29, 2023, doi: 10.25105/ferenda.v1i1.16552.
- [21] V. Yuri S.E Pratiwi and D. Ravena, "Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.284.
- [22] V. No, J. Juni, B. Adityas, W. Wahyono, A. Harahap, and E. Gustian, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia," *Kaji. Huk. dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 924–930, 2025.
- [23] Suhendra and F. S. Pratiwi, "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial," pp. 293–315, 2024, doi: <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>.
- [24] Y. Safira and A. N. Rohman, "Podcast, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berekspresi : Tinjauan Kritis Hukum Positif di Indonesia," *J. Ilmu Disiplin*, vol. 4, no. 6, pp. 4526–4533, 2026, doi: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1752>.
- [25] M. R. Cahyono, U. A. Fardila, and I. Tulungagung, "Fungsi komunikasi dan motivasi pengguna tanda tagar (#) di media sosial Indonesia," vol. 6, no. 2, pp. 191–210, 2021, doi: doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998.
- [26] E. Nuri, "Mengenal Lebih Jauh Citizen Journalism, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya," *Narasi.tv*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/citizen-journalism-adalah>
- [27] A. Maysa, N. Bakri, M. H. Agusti, and I. Wahyuni, "Penggunaan Bahasa Satir Publik Figur Dalam Komentar Pemberitaan Pamungkas di Sosial Media," vol. 11, no. 2, pp. 60–65, 2023.
- [28] K. Y. Rahayu, "Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial," *Kompas.com*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>
- [29] D. E. Nugraheny and D. Prabowo, "Disebut 'King of Lip Service', Jokowi: Saya Kira Ini Bentuk Ekspresi Mahasiswa," *Kompas.com*, p. 1, 2021. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/15370231/disebut-king-of-lip-service-jokowi-saya-kira-ini-bentuk-ekspresi-mahasiswa?_ga=2.29507126.849947110.1776754283-9015118.1776754281
- [30] I. Hamid, "Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Bocor Alus Politik Tempo dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024," vol. 5, no. 2, pp. 166–179, 2024, doi: <https://doi.org/10.25008/caraka>.
- [31] V. N. Setiawan, "Divonis Bebas oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia Vs Luhut," *CNBC Indonesia*, p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108140005-4-503784/divonis-bebas-oleh-hakim-ini-kasus-haris-azhar-fatia-vs-luhut>
- [32] A. Diahwahyuningtyas and R. S. Nugroho, "Trending di Medsos Peringatan Darurat dan #KawalPutusanMK, Ada Apa?," p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa>
- [33] M. R. B. Kencana, "Jalan Rusak Berat di Lampung sepanjang 2.745 Km, Kewenangan Pemerintah Pusat Sebenarnya Cuma 22 Km," *Liputan6*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5278618/jalan-rusak-berat-di-lampung-sepanjang-2745-km-kewenangan-pemerintah-pusat-sebenarnya-cuma-22-km>
- [34] A. Z. Azaria, "Satire Kepada Pejabat Pada Progam Tv Lapor Pak Trans 7," vol. 5, no. 4, pp. 4458–4470, 2025.
- [35] J. I. Idris and A. Supandi, "Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di

- Indonesia; Potret Bibliometric Analysis,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 149–162, 2024, doi: 10.31334/transparansi.v7i1.3709.
- [36] J. E. R. Marantika, F. Salamena, R. D. Hukubun, A. A. Panggabean, and F. A. Waileruny, “Edukasi Hak dan Kewajiban dalam Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE: Upaya dalam Memberikan Batasan Bereskspresi di Media Sosial pada Masyarakat Desa Allang Asaude,” *ABDISOSHUM J. Pengabd. Masy. Bid. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–55, 2025, doi: 10.55123/abdisoshum.v4i1.4974.
- [37] I. Koto, “Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam,” *SOSEK J. Sos. dan Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 48–56, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/125>
- [38] A. Dirgantara, “Kronologi Adam Deni Ditangkap hingga Berstatus Tersangka di Kasus ITE,” *Detik News*, p. 1, 2022. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-5925146/kronologi-adam-deni-ditangkap-hingga-berstatus-tersangka-di-kasus-ite>
- [39] D. Bali, “Mahasiswi ITB Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berujung Jeratan Hukum,” *Detik Bali*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7910309/mahasiswi-itb-unggah-meme-prabowo-jokowi-berujung-jeratan-hukum>
- [40] D. News, “Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan,” *Detik News*, p. 1, 2022. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>
- [41] CNN Indonesia, “Kronologi ‘Prank’ Sembako ke Waria Youtuber Ferdian Paleka,” *CNN Indonesia*, p. 1, 2020. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508201138-12-501485/kronologi-prank-sembako-ke-waria-youtuber-ferdian-paleka>
- [42] R. D. Mayasari, “Kronologi Justice for Audrey: Cerita Prank Bullying Pernah Viral Tahun 2019 di Pontianak, Bagaimana Kabarnya?,” *mengerti.id*, p. 3, 2023. [Online]. Available: <https://www.mengerti.id/news/6649074438/kronologi-justice-for-audrey-cerita-prank-bullying-pernah-viral-tahun-2019-di-pontianak-bagaimana-kabarnya>
- [43] F. Nathaniel, “Pengunggah Video Persekusi Cikupa Bisa Dijerat UU ITE,” *tirto.id*, p. 1, 2017. [Online]. Available: <https://tirto.id/pengunggah-video-persekusi-cikupa-bisa-dijerat-uu-ite-cz5l>
- [44] BBC News Indonesia, “Lina Mukherjee divonis dua tahun atas penistaan agama, kasusnya dinilai ‘berlebihan’ - ‘Itu juga dosa dia, bukan dosa kita,’” *BBC News Indonesia*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdo>
- [45] M. Arafat and R. Mulyaningsih, “Jaminan Konstitusional Demontran Dan Uji Proporsionalitas Tindakan Aparat Penegak Hukum,” *J. Nomokrasi*, vol. 3, no. 2, pp. 193–208, 2025.
- [46] J. Neltje and I. Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 5, pp. 2034–2039, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0ANilai-Nilai>
- [47] K. Y. Pratama and K. N. Karanganyar, “Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak masyarakt dalam menyampaikan pendapat dimuka umum . yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , o,” no. 3, pp. 65–75, 2025.
- [48] R. M. Sari, Z. Ridlwan, and R. Natamiharja, “Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, pp. 1–9, 2025, doi: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>.
- [49] A. R. Hendrawan, B. D. A. Ramadhan, B. A. H. Ahdar, and Triana, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP Andika,” *J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 12, p. 12, 2025, doi: doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- [50] N. G. Antaguna and A. A. S. L. Dewi, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Kertha Wicaksana*, vol. 17, pp. 138–146, 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.
- [51] S. Oktaviani, “Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia : Analisis Keterbatasan dan Perlindungan,” *J. Ilm. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 2, no. 7, pp. 174–186, 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.